



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA

P E T I K A N P U T U S A N **Nomor : 33-K/PM II-11/AU/IX/2021**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Satriya Putra Pratama, S.T.Han
Pangkat / NRP : Lettu Kal/542384
J a b a t a n : Kasubsidukmat Siminmat Subditlog Ditmin
K e s a t u a n : Akademi Angkatan Udara
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 30 April 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Griya Purwa Asri, Blok H-303,
Purwomartani Sleman Yogyakarta.

Mendengar : dst.
Memperhatikan : dst.
Menimbang : dst.
Mengingat : Pasal 378 KUHP, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 ayat
(1) Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta
ketentuan Perundang-undangan lain yang
bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa atas nama **Satriya Putra Pratama, S.T.Han Lettu Kal NRP 542384**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok Penjara selama : 8 (delapan) bulan.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - a. Surat-surat:
 - 1) 5 (lima) lembar Print out dokumen rencana anggaran biaya pekerjaan pengecatan flat Taruna I-VI di AAU.
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Lettu Kal Satriya Putra Pratama yang menyatakan menggunakan uang milik Sdr. Jibran sebesar Rp570.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) yang diterima pada tanggal 13 Januari 2021 dan akan dikembalikan pada tanggal 26 Maret 2021.

Hal 1 dari 2 hal. Petikan Putusan Nomor 33-K/PM II-11/AU/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 1 (satu) tembar Surat Pernyataan Lettu Kal Satriya Putra Pratama yang menyatakan menggunakan uang milik Sdr. Jibrán sebesar Rp247.000.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah) yang diterima pada tanggal 1 Desember 2020 dan akan dikembalikan pada tanggal 4 April 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1 (satu) buah flash disk kapasitas 8 GB warna putih merk V-Gen berisi soft copy rencana anggaran biaya pekerjaan pengecatan flat Taruna I-VI di AAU.

Dikembalikan kepada yang berhak dengan ketentuan dilakukan penghapusan data dalam flashdisk.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 26 Oktober 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk Moch. Arif Sumarsono, S.H., M.H., NRP 11020006580974 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Patta Imang, S.H., NRP 2193123471271 dan Mayor Laut (KH) Arin Fauzam, S.H., NRP 18879/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Agung Setyo Prabowo, S.H., NRP 11060008860184 dan Panitera Pengganti Kapten Chk Tambah, S.H., NRP 21980126151076, serta di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Tambah, S.H.
Kapten Chk NRP 21980126151076

Moch. Arif Sumarsono, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11020006580974

Keterangan:

1. Terdakwa menyatakan : Pikir-pikir
2. Oditur Militer menyatakan : Pikir-pikir.
3. Putusan ini belum berkekuatan Hukum Tetap menunggu "Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dari Panitera Pengganti".
4. Tindak pidana ini dilakukan pada bulan Desember tahun 2020 dan bulan Januari tahun 2021, bertempat di tempat parkir belakang Mess AAU dan di rumah Terdakwa yang beralamat di Griya Purwa Asri, blok H-303, Purwomartani, Sleman, Yogyakarta.

Hal 2 dari 2 hal. Petikan Putusan Nomor 33-K/PM II-11/AU/IX/2021